



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

Telex: 22262 PK WIL SM.

Nomor : 2549 / 103.g/H/94

15 Agustus 1994

Lampiran : --

Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Pimpinan Cabang
Lembaga Pendidikan Ma'arif
Kabupaten Wonosobo
di WONOSOBO

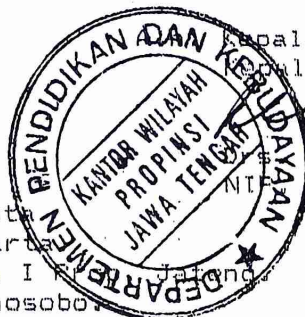
Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 038 / LPM.Cab /B /7 / 1994 tanggal 27 Juli 1994.
2. Rekomendasi / persetujuan Ka Kandeptdikbud Kecamatan Kejajar No. 61/103.07.13/F/I/92 tanggal 30 Januari 1992.
3. Rekomendasi/persetujuan Camat Kejajar Kabupaten Wono - sobo No. 642/042/I/1992 tanggal 29 Januari 1992.
4. Rekomendasi / persetujuan Ka Kandeptdikbud Kabupaten Wonosobo No. 2981/103.07.F/H/1992 tanggal 3 Juni 1992.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : SD Swasta Ma'arif
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Tieng
 - 1.2.2. Kecamatan : Kejajar
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Tieng Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas - kelas yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 1990/1991.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetu - juan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

SUDHARTO, M.A.

NIP. 130236168

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta
2. Ka Dinas P dan K Dati I
3. Bupati KDH Tk. II Wonosobo.
4. Ka Kandeptdikbud Kab. Wonosobo
5. Ka Dinas P dan K Kab. Wonosobo.
6. Camat Kejajar Kab. Wonosobo.
7. Ka Kandeptdikbud Kec. Kejajar.
8. Ka Dinas P dan K Ranting Kejajar.
9. Kepala Sekolah Dasar Swasta Ma'arif Tieng.

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/swt/02431/1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Swasta;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Swasta yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Swasta, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 26 April 1995.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
iid.

SLAMET MARYANTO, BA.
NIP. 010 044 077.

Kepada :
Yth. SD Swasta Ma'arif Tieng
Cabang Dinas P dan K, Kecamatan Kejajar
Kabupaten Dati II
Wonorejo.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/Srt/02431/1995 TANGGAL : 26 April 1995.

1. Nomor urut	
L A M A	
2. Sekolah Dasar	
3. Telah sampai kelas	
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SD Swasta Mu'arif Tieng.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	T i e n g.
7. Kecamatan	Kajajar.
8. Kabupaten / Kotamadia	Kabupaten Dati II Wonesobo.
9. KETERANGAN	Pendirian SD Swasta.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SLAMET MARYANTO, BA.

NIP. 010 044 077.